

**STUDI KOMPARATIF KONSEP KELUARGA HARMONIS PERSPEKTIF
TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DI SLEMAN**

SKRIPSI



Oleh :

Sahrul Nurrizky

NIM : 20421037

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

**STUDI KOMPARATIF KONSEP KELUARGA HARMONIS PERSPEKTIF
TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DISLEMAN
SKRIPSI**



Oleh :

Sahrul Nurrizky

NIM : 20421037

Pembimbing :

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahrul Nurriszky

NIM : 20421037

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)

Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **Studi Komparatif Konsep Keluarga Harmonis Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Sleman**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 21 Maret 2024

Yang menyatakan,



(Sahrul Nurriszky)

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Mei 2024
Judul Tugas Akhir : Studi Komparatif Konsep Keluarga Harmonis Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Di Sleman
Disusun oleh : SAHRUL NURRIZKY
Nomor Mahasiswa : 20421037

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)

Penguji I : Krismono, SHI, MSI (.....)

Penguji II : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)

Yogyakarta, 30 Mei 2024



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 21 Maret 2024

10 Ramadhan

1445 H

Hal : **Skripsi**

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Di- Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 230/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Sahrul Nurrisyky

Nomor Mahasiswa : 20421037

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)

Tahun Akademik : 2023/2024

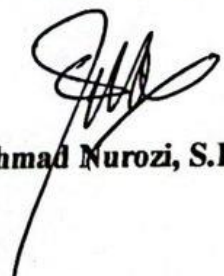
Judul Skripsi : **Studi Komparatif Konsep Keluarga Harmonis Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Sleman**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirim 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,


(Ahmad Nurozi, S.H.L., M.S.I)

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Sahrul Nurriky

Nomor Mahasiswa : 20421037

Judul Skripsi : **Studi Komparatif Konsep Keluarga Harmonis
Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah di Sleman**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



(Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.)

HALAMAN MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

- Q.S Ar Rum ayat 21

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en

و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ِىَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىَ...ِىَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...ِىَ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala

- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ |
| | Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

STUDI KOMPARATIF KONSEP KELUARGA HARMONIS PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DI SLEMAN

Sahrul Nurrizky

Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam, Gd. K.H.A Wahid
Hasyim UII, Jalan Kaliurang KM 14,5 Yogyakarta 55584 Indonesia, Email:
20421037@students.uii.ac.id

ABSTRAK

Di Indonesia dua organisasi islam terbesar yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki pandangan dan interpretasi yang berbeda mengenai konsep keluarga sakinah. Kedua organisasi ini memiliki pengaruh besar terhadap umat beragama dan sosial masyarakat Indonesia sehingga pemahaman mereka tentang keluarga sakinah dapat memberikan dampak signifikan terhadap praktik kehidupan pernikahan di Indonesia. Fokus penelitian bertujuan untuk: *Pertama*. Mengetahui bagaimana konsep keluarga sakinah menurut Nahdlatul Ulama, *kedua*. Mengetahui bagaimana konsep keluarga sakinah menurut Muhammadiyah, *ketiga*. Mengetahui bagaimana konsep keluarga sakinah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menurut islam. Jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian Ini memperoleh data secara jelas tentang pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keluarga Sakinah menurut Nahdlatul Ulama memiliki *empat* indikator yaitu: *Pertama*, Suami istri yang saleh, *kedua*, Anak-anak yang baik, *ketiga*, Lingkungan yang baik, *keempat*. Berkecukupan rezeki. Sedangkan Muhammadiyah memiliki *lima* asas yaitu: *Pertama*, Asas karamah insaniah, *kedua*, Asas hubungan kesetaraan, *ketiga*, asas keadilan, *keempat*, Asas Mawaddah wa Rahmah, *kelima*, Asas pemenuhan kebutuhan hidup Sejahtera dunia dan akhirat. Dan konsep keluarga Sakinah menurut islam itu keluarga yang membawa ketenangan, ketentraman, dan kedamaian jiwa. Dan keluarga ini dibangun dengan pernikahan yang sah dan dilandasi oleh nilai-nilai islam.

Kata Kunci: *keluarga sakinah, nahdlatul ulama, muhammadiyah.*

STUDI KOMPARATIF KONSEP KELUARGA HARMONIS PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DI SLEMAN

Sahrul Nurriszky

Universitas Islam Indonesia, Faculty of Islamic Studies, Gd. K.H.A Wahid
Hasyim UII, Kaliurang Street KM 14,5 Yogyakarta 55584 Indonesia, Email:
20421037@students.uii.ac.id

ABSTRACT

In Indonesia, there are two largest Islamic organizations, there are Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah. These two organizations have a different views and interpretations regarding the concept of the sakinah family. These two organizations have a big influence on religious and social communities in Indonesia, so their understanding of the sakinah family can also have a significant impact on the practice of married life in Indonesia. The focus of this research are: First, to find out what is the concept of a sakinah family according to Nahdlatul Ulama. Second, to find out what is the concept of a sakinah family according to Muhammadiyah. Third, to find out what is the concept of a sakinah family in Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah according to Islam. Field research is the type of this study, and this research also provides accurate information about the opinions of Muhammadiyah and NU figures in Yogyakarta City, using a descriptive qualitative approach. The result of this research shows that the concept of the Sakinah family according to Nahdlatul Ulama that has four indicators: First, pious husband and wife, second, good children, third, good environment, fourth, sufficient sustenance. While Muhammadiyah has five principles: First, the principle of karamah insaniyah, second, the principle of equal relations, third, the principle of justice, fourth, the principle of Mawaddah wa Rahmah, fifth, the principle of living prosperously both in world and in heaven. And the concept of the Sakinah family according to Islam is a family that brings calm, harmony and peace to the soul. And this family built with a legal marriage which based on Islamic values.

Key words: Sakinah family, nahdlatul ulama, Muhammadiyah.

DAFTAR ISI

COVER BAGIAN LUAR	i
COVER BAGIAN DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kerangka Teori	17
1. Konsep Pernikahan	17

2.	Konsep Keluarga Masalah	23
3.	Konsep Keluarga Sakinah	24
BAB III METODE PENELITIAN		27
A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan	27
B.	Lokasi Penelitian	27
C.	Informan Penelitian	28
D.	Sumber Data	28
E.	Teknik Pengumpulan Data	29
F.	Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		31
A.	Hasil Penelitian	31
1.	Konsep Keluarga Harmonis menurut Tokoh Nahdlatul Ulama di Sleman	31
2.	Konsep Keluarga Harmonis menurut Tokoh Muhammadiyah di Sleman	36
3.	Respon Masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap Konsep Keluarga Harmonis	41
B.	PEMBAHASAN	46
1.	Sejarah Singkat Nahdlatul Ulama (NU)	46
2.	Sejarah Singkat Muhammadiyah	47
3.	Lembaga Kemaslahan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU)	48
4.	Organisasi Perempuan Muhammadiyah (Aisyiyah)	49

5. Konsep keluarga sakinah NU dan Muhammadiyah	50
BAB V PENUTUP	.58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pedoman Pertanyaan Interview	
2. Foto Dokumentasi Wawancara	
CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu suatu akad yang memiliki perjanjian yang kuat *mitsaqan ghalidza* untuk mentaati perintah Allah, penyempurna agama dan ibadah.¹ Pernikahan itu bukan untuk 1 atau 2 tahun saja lalu cerai, tetapi harus sampai akhir hayat. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”². Artinya perkawinan adalah salah satu bentuk penyempurna agama dan ibadah kepada Allah SWT, pernikahan juga ibadah yang menata dan mengatur kehidupan berumah tangga dengan harapan terciptanya keluarga *Sakinah Mawadah Warahmah* yang melahirkan keturunan yang *shalih shalihah*. Dan untuk terwujudnya tujuan tersebut sangat bergantung terhadap keharmonisannya hubungan sepasang suami istri.

Nikah secara *Istilah* artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan Perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, dalam pengertian yang luas pernikahan merupakan

¹ H. Jamzuri, “Pernikahan adalah *Mitsaqan Ghalizian*”, dikutip dari <https://kepri.kemenaq.go.id/page/det/h-jamzuri-pernikahan-adalah-mitsaqan-ghalidza> diakses pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 jam 18.07 WIB.

² Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawina, Bab 1 pasal 1

suatu ikatan antara laki-laki dan Perempuan untuk menjalin kehidupan bersama dalam satu rumah tangga dan memiliki keturunan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam. Pernikahan menurut *syara* adalah akad serah terima antara laki-laki dan Perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain guna membangun rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang Sejahtera.³ Dalam kehidupan berumah tangga akan Bahagia karna adanya rasa cinta antara keduanya, tanpa ada cinta kehidupan rumah tangga tidak ada artinya dan akan menjadi beban saying selalu menyusahkan dan menggeliskan dalam hubungan. Karna dalam pernikahan pada dasarnya ingin merasakan kehidupan berkeluarga yang memiliki keharmonisan dan kesejahteraan.

Keluarga yang kuat merupakan salah satu pondasi terpenting dalam Pembangunan sumber daya manusia sesuai cita-cita luhur bangsa. Masa depan bangsa sesungguhnya dibangun kekuatan fondasi keluarga. Melalui institusi keluargalah, Pembangunan manusia yang sesungguhnya dilakukan. Karna itulah Pembangunan keluarga yang kokoh dan Tangguh merupakan kebutuhan dasar pada suatu negara.⁴ Keluarga juga merupakan bagian penting dalam Masyarakat, yang menentukan maju mundurnya sebuah Masyarakat, kerana keluarga merupakan cerminan Masyarakat satu sama lain. Apabila keluarga tidak dapat membangun rumah tangga yang baik, maka akan berpengaruh terhadap masyarakat, begitu juga sebaliknya, Apabila keluarga dapat dibangun dengan baik dan penuh cinta maka

³ Tihami Ansohari, "*Fiqh Munakahat Fiqh Lengkap*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal 8.

⁴ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Titikoma, Februari 2017). Hal . 1

berpengaruh baik pula terhadap masyarakat, dan menciptakan Masyarakat yang harmonis.⁵

Keluarga Sakinah merupakan cita-cita bagi setiap pasangan suami istri. Karena pada hakikatnya kedudukan suami istri sangatlah penting dalam pembinaan keluarga Sakinah. Apabila kedua pasangan suami istri dapat menjalankan rumah tangganya dengan harmonis dan merasakan kebahagiaan, maka Sakinah Mawaddah Wa Rahmah dalam keluarga tersebut telah tercapai.⁶ Samara juga memiliki *istilah* masing-masing yaitu, *Sakinah* ini dijelaskan sebagai kedamaian, Sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan. *Mawaddah* ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta baik dikala senang maupun susah atau sedih. *Rahmah* memiliki arti “*kasih sayang*” yang memiliki makna, keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara yang lembut dan penuh kesabaran.⁷ Jadi pada dasarnya mewujudkan keluarga Samara ini tidak mudah, tidak seperti membalik telapak tangan, dengan hal tersebut dibutuhkan

⁵ Mujibburahman Salim, “Konsep Keluarga Masalah Perspektif LKKNU”, *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol.5 No.1, 2017, hal 81.

⁶ H. U. Saifuddin ASM, “Pembinaan Keluarga Sakinah Melalui Harmonisasi Kehidupan Suami Istri”, *Journal Ta’bib*, Vol.1, No.2, 2001, hlm.135

⁷ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Titikoma, Februari 2017). Hal . 11-12

usaha yang keras dan dukungan dari semua pihak dalam keluarga baik ayah, ibu, dan anak.⁸ Sebagaimana dalam Firman Allah Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”, (Q.S Ar-Rum ayat 21).⁹

Maka dari hal tersebut sangatlah penting terhadap konsep keluarga masalah yang disertai dengan kaidah tentang keluarga sakinah yang berdasarkan Al-Quran dan Hadist rasul. Dengan itu keluarga Sakinah dapat dibangun dengan sungguh-sungguh dan Ikhlas demi menciptakan suatu keluarga sakinah mawadah wa Rahmah yang diridhoi Allah SWT. Karena dengan hal itu akan terbentuk keluarga yang memiliki nilai-nilai *Akhlakul Karimah*, *rukun*, kasih sayang dan Rahmat dari Allah SWT. Tujuan penelitian dari konsep keluarga masalah untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat saat berinteraksi dengan orang lain tentang konsep keluarga sakinah menurut dua oramas besar yang berada di Indonesia yaitu Nahdatul Ulama dan Muhamadiyyah, sehingga dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan sesuai dengan kaidah ajaran agama Islam.

⁸ Sofyan Basir. Membangun Keluarga Sakinah. Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam, 2019, 6.2.

⁹ Q.S Ar-Rum Ayat 21, Diambil Al-Qur'an In Word

Sebagai sebuah organisasi masyarakat, Nahdatul Ulama (NU) dan Muhamadiyyah memiliki Lembaga khusus dalam masalah kemaslahatan keluarga yaitu, Nahdatul Ulama memiliki Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama (LKKNU), sedangkan Muhamadiyyah tidak memiliki lembaga khusus keluarga, tetapi memiliki majlis tarjih dan tablig yang salah satunya memiliki konsep tentang keluarga. Dengan adanya kedua ormas besar ini dapat diketahui bagaimana konsep keluarga sakinah yang dianut oleh kedua ormas tersebut, guna membangun rumah tangga yang memiliki nilai-nilai keIslaman yang sesuai dengan ajaran Nahdatul Ulama dan Muhamadiyyah. Dalam Undang-undang konsep keluarga sakinah sudah ditetapkan Nomor 9 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Kesejahteraan, definisi keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa.¹⁰

Kedua organisasi Nahdatul Ulama dan Muhamadiyyah ini juga memiliki ciri-ciri keluarga sakinah masing-masing, Nahdatul Ulama menggunakan Istilah Keluarga *Maslahah* (Mashalihul Usrah), yaitu keluarga yang dalam hubungan suami istri dan orang tua anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*I'tidal*), keseimbangan (*Tawazzun*), Moderat (*Tawasuh*), toleransi (*Tasamuh*) dan *amar ma'ruf nahi munkar*, berakhlakul karimah, Sakinah mawadah warahmah dan sejahterah lahir batin,serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia No 9 Tahun 2002 Tentang “Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Kesejahteraan”.

social dan alam sebagai perwujudan Islam rahmatan lil alamin.¹¹ Sedangkan Muhamdiyyah menggunakan istilah keluarga sakinah yang dipahami sebagai keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga anggota keluarga tersebut selalu merasa aman, tentram, damai, dan Bahagia.¹²

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Studi Komparatif Keluarga Harmonis Perspektif Tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah di Sleman”, karena menurut penulis, penelitian ini menarik untuk menggali data sejauh mana implementasi keluarga sakinah dalam kedua organisasi terbesar di Indonesia ini.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui implementasi konsep keluarga sakinah pada kedua organisasi terbesar di Indonesia ini, berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keluarga harmonis menurut tokoh organisasi Nahdatul Ulama di Sleman?
2. Bagaimana konsep keluarga harmonis menurut tokoh organisasi Muhammadiyah di Sleman?

¹¹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Titikoma, Februari 2017). Hal . 14.

¹² *Ibid.*, 13.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan masalah yang dituliskan penulis dalam latar belakang diatas, dengan demikian tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- 1.Untuk Mengetahui konsep keluarga harmonis menurut tokoh Nahdatul Ulama di Sleman.
- 2.Untuk Mengetahui Konsep keluarga harmonis menurut tokoh Muhammadiyah di Sleman.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaat penelitian yang akan dicapai ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Implementasi konsep keluarga harmonis oleh kedua organisasi terbesar diIndonesia yaitu Nahdatul Ulama dan Muhamadiyyah.
2. Secara Praktis, dari hasil penelitian ini bisa menjadikan rujukan tentang konsep keluarga harmonis dalam Islam untuk memperkaya pemahaman dan wawasan tentang keluarga harmonis.

D. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini menggambarkan secara garis besar kerangka pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami. Adapun rancangan sistematika pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab I, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Berisikan tentang Kajian Pustaka dan Kerangka Teori, seperti skripsi, laporan penelitian dan jurnal hasil penelitian sebagai bahan referensi. Dan isi dari kerangka teori ini memuat implemenatsi dan konsep keluarga sakinah.

Bab III, Metode penelitian, jenis penelitian ini menggunakan pendekatan, lokasi penelitian, informan penelitian, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisi data.

Bab IV, Hasil penelitian dan pembahasan yang disesuaikan dengan pendekatan, rumusan masalah dan fokus penelitiannya.

Bab V, Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Keluarga sakinah merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh seluruh masyarakat, akan tetapi membangun sakinah dalam rumah tangga bukan hal yang mudah. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian tentang konsep keluarga sakinah melalui dua pandangan dari oramas terbesar di Indonesia yaitu Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Kemudian peneliti mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan terhadap tema skripsi ini yaitu konsep keluarga sakinah. Adapun penelitian-penelitian tersebut yaitu:

Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq.¹³ Pada jurnalnya yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Quraish Shihab”. Penelitian ini menggunakan metode teknik dokumentasi dengan pendekatan filosofis. Fokus penelitian ini membahas tentang bagaimana konsep membangun keluarga sakinah menurut Quraish Shihab. Hasil dari penelitian ini yakni membangun keluarga sakinah menurut Quraish Shihab itu memiliki 4 pondasi yaitu: *Pertama*, memilih pasangan hidup, yang memiliki arti agar memiliki pasangan yang berdasarkan pada keiman kepada Tuhan yang Maha Esa. *Kedua*, rumah tangga harus dilandasi cinta, dengan cinta menjalankan kewajiban dan peran masing-masing. *Ketiga*, membangun rumah tangga dengan tenang, agar terjaga keharmonisan dalam keluarga.

¹³ Sholihah, R., & Al Faruq, M. (2020). konsep keluarga sakinah menurut Muhammad Quraish Shihab. SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 1(4), 144.

Keempat, membangun hal-hal yang baik agar dapat menambah dan melestarikan apa yang sudah dimiliki.

Hamsah Hudafi.¹⁴ Pada jurnalnya yang berjudul “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam”. Fokus penelitian ini membahas tentang bagaimana membangun keluarga yang sakinah mawadah wa Rahmah sesuai dengan Undang-undang perkawinan dan KHI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur yang mengambil dari buku dan tulisan yang sudah ada. Hasil dari penelitian ini pembentukan rumah tangga yang baik menurut UU No 1 Tahun 1974 dan KHI yaitu menjalankan hak dan kewajiban pernikahan karna hal tersebut merupakan tombak suatu ikatan pernikahan, dan komitmen dan tanggung jawab yang harus dipegang dalam bahtera rumah tangga. Adapun Upaya pembentukan rumah tangga yang baik yaitu menjaga hubungan komunikasi, kebutuhan biologis, dan menjaga penampilan, mengatur ekonomi keluarga dengan melakukan hal tersebut rumah tangga akan selalu akur dan bahagia, dan dengan adanya perhatian dan tampilan yang menarik maka hubungan didalam rumah tangga akan bahagia dan terhindar dari perselingkuhan.

Andi Iswandi dan Fathur Rohman.¹⁵ Pada jurnalnya yang berjudul “Keluarga Sakinah dalam Prespektif Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq”.

¹⁴ Hudafi, H. (2020). Pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Undang–Undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 172-181.

¹⁵ Iswandi, A., & Rohman, F. (2022). Keluarga Sakinah dalam Perspektif Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq. *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, 2(02), 105-111.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model studi Pustaka atau *library research*, dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Fokus penelitian ini membahas tentang bagaimana konsep sakinah menurut Fiqh sunnah Sayyid Sabiq. Hasil penelitian ini Dalam membentuk keluarga sakinah menurut beliau mencari pasangan hidup dan benar, apabila sudah benar dan baik dalam menentukannya maka menuju kedepannya membentuk keluarga sakinah akan mudah. Menurut Sayyid Sabiq dalam menentukan pasangan yaitu: 1. Memiliki lingkungan yang baik, 2. Istri memperoleh anak, 3. Mendapatkan ketenangan saat memandangnya, 4. Perawan lebih diutamakan, 5. Menikahi yang seimbang dengan dirinya. Setelah menentukan pasangan menurut Sayyid Sabiq, Ketika dalam rumah tangga suami istri harus menunaikan hak dan kewajibannya seperti tidak mengizinkan orang lain masuk rumah, suami mendapatkan pelayanan yang baik dari istri, suami menunaikan mahar Ketika pernikahan, menunaikan nafkah secara baik dan halal, lemah lembut dan bercumbu rayu terhadap istri.

Rosmita, Fatimah Sahrah, Nasaruddin.¹⁶ Pada jurnalnya yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al Quran dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan historis-faktual. Fokus penelitian ini

¹⁶ Rosmita, R., Sahrah, F., & Nasaruddin, N. (2022). Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, 3(1), 68-80.

membahas tentang, *Pertama*, Bagaimana kiat-kiat yang harus dilakukan untuk membentuk keluarga sakinah. *Kedua*, Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai konsep keluarga sakinah dan implementasinya dalam kehidupan rumah tangga. *Ketiga*, Bagaimana pandangan ualam tentang tafsir surah Ar-Rum:21. Hasil dari penelitian ini yaitu *Pertama*, dengan memilih istri dan suami yang tepat, mendidik dan menjadikan rumah tangga sebagai tempat berdzikir kepada Allah SWT. *Kedua*, kemudian pandangan hukum Islam mengenai konsep keluarga sakinah dan implementasinya kehidupan dalam kehidupan rumah tangga yaitu kondisi keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Quran dan sunnah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan pandangan ulama tentang tafsir surah Ar-Rum:21 yaitu pasangan suami istri harus memperhatikan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sepenuhnya. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, yang berfokus pada studi naskah dan teks dengan menggunakan pendekatan historis-faktual.

Rita Ria.¹⁷ Pada skripsinya yang berjudul “Keluarga Sakinah Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Quran”. Fokus penelitian ini membahas bagaimana Buya Hamka dalam tafsir Al – Azhar tentang keluarga sakinah dan usaha membentuk keluarga sakinah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif dan metode penelitiannya menggunakan kualitatif teoritik atau kajian Pustaka. Hasil penelitian ini

¹⁷ Rita, R. (2021). Keluarga Sakinah Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar (Doctoral dissertation, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta).

terungkap bahwa dalam menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan konsep keluarga sakinah Buya Hamka mengaitkannya dengan hadis-hadis Rasulullah Saw. Buya Hamka juga mengaitkannya dengan pemikiran tokoh-tokoh serta para mufasir lain. Buya Hamka dalam penafsirannya analitis, menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan panjang lebar dan mencakup berbagai aspek yang terkandung didalam ayat sesuai dengan keilmuannya. Buya Hamka memberikan konsep dalam kriteria keluarga sakinah yakni beriman, adanya tanggungjawab, ketenangan, dan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*.

Muhammad Habibi Miftakhul Marwa.¹⁸ Pada jurnalnya yang berjudul "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah". Penelitian ini normatif dan menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi Pustaka dan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dan perundang-undangan. Fokus penelitian ini untuk menganalisis peraturan batas usia perkawinan perspektif keluarga sakinah muhammadiyah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usia perkawinan perspektif hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam memiliki pengaturan berbeda, namun memiliki kesamaan dalam meraih tujuan perkawinan. Keluarga sakinah dibentuk dalam perkawinan yang sah. Dalam perspektif muhamadiyyah ini memiliki pasangan harus mempertimbangkan otonomi dan usia dewasa. Kedewasaan tidak hanya kedewasaan *balig* tetapi

¹⁸ Marwa, M. H. M. (2021). Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah. *Justisi*, 7(1), 1-13.

kedewasaan *rusyd* (psikologis-sosial), batas usia 19 tahun sebagaimana Undang-undang Perkawinan.

Amardzaky Rafi Ramadhan.¹⁹ Pada Skripsinya yang berjudul “Keharmonisan Pasangan NU dan Muhamadiyyah Ditinjau dari Keluarga Masalah dan Keluarga Sakinah”. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, dan Teknik pengumpulannya menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Fokus penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya mewujudkan keharmonisan keluarga menurut keluarga sakinah dan keluarga masalah. Hasil dari penelitian ini pasangan NU dan Muhamadiyyah melaksanakan ibadahnya sesuai dengan ajarannya masing-masing ditiap keluarga. Walaupun masih ada beberapa yang melaksanakan nya secara bersama-sama. Dan dalam hal ini mengupayakan keharmonisan berdasarkan keluarga masalah dan sakinah (Studi kasus Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen).

Mesta Wahyu Nita.²⁰ Pada jurnalnya yang berjudul “Prespektif Hukum Islam Mengenai Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan fokus penelitian ini menggunakan metode *library research*. Fokus penelitian ini membahas tentang bagaimana perspektif hukum Islam mengenai konsep keluarga

¹⁹ Ramadhan, A. R., & Hayatuddin, K. (2022). Keharmonisan Pasangan Nu Dan Muhammadiyah Ditinjau Dari Keluarga Masalah Dan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen) (Doctoral dissertation, UIN Surakarta).

²⁰ Nita, M. W. (2022). Perspektif Hukum Islam mengenai Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir. *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(2), 614-620.

sakinah dalam keluarga karir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga yang sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis, dimana nilai-nilai ajaran Islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi. Namun karena faktor ekonomi, seorang istri bekerja membantu ekonomi keluarga, meski ajaran Islam sangat menganjurkan Perempuan untuk menjaga keluarga dan rumah tangganya, namun hal tersebut tidak menghalangi untuk berperan aktif dalam membangun dan memberdayakan masyarakat bersama-sama dengan lelaki dalam kehidupan nyata tanpa melalaikan tugas dan menjaga rumah tangga serta tetap menjaga adab keluarnya wanita dari rumahnya baik dalam hal pakaian ataupun lainnya.

Tri Yuliatiningsih.²¹ Pada skripsinya yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA Se-Brebes Selatan”. Penelitian ini penelitian lapangan (*Filed Research*) dengan menggunakan metode kualitatif dan sumber data primer yaitu kepala KUA Brebes. Fokus penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan kepala KUA Se Brebes Selatan tentang konsep keluarga sakinah. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa konsep keluarga sakinah menurut Kepala KUA Brebes memiliki pandangan yang berbeda-beda, seperti halnya konsep keluarga sakinah menurut KUA Paguyangan, bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibangun dengan pernikahan yang tunduk pada syariat agama

²¹ Yuliatiningsih, T. (2019). Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA Se-Brebes Selatan (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).

dan kebijakan bangsa. KUA Bantarkawung, keluarga sakinah yaitu keluarga yang diibaratkan dengan pakaian dan prinsip musyawarah, ada nilai dan etika yang menopang yaitu menanamkan sikap jujur, kepedulian, dan keteladanan. KUA Salem, keluarga sakinah adalah keluarga yang didalamnya terdapat usaha keras antara pasangan suami istri untuk memenuhi kewajiban dan haknya secara baik, sehingga ketenangan dan kebahagiaan akan dirasakan dalam keluarga tersebut.

Elli Rukmana.²² Pada Skripsinya yang berjudul “Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan *Long Distance Marriage* dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi kasus Di Desa Sukosari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, dan pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara. Fokus penelitian ini membahas tentang *Pertama*, bagaimana tinjauan masalah terhadap faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pasangan *long distance marriage* di Desa Sukosari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. *Kedua*, bagaimana tinjauan masalah terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan *long distance marriage*. *Ketiga*, bagaimana tinjauan masalah terhadap kelebihan dan kekurangan *long distance marriage* dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Sukosari, Dagangan, Madiun. Hasil dari penelitian ini bahwa faktor yang melatar belakangi pasangan *long distance marriage* dikarenakan

²² Rukmana, E. (2023). Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Long Distance Marriage Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Sukosari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun) (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

faktor ekonomi, perbaikan kondisi perekonomian, terkait kontrak dan penugasan. *Long distance marriage* termasuk *masalah mursalah, masalah dharuriyah dan masalah hajiyyah*. Pernikahan jarak jauh ini hak dan kewajiban sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun juga ada pelaksanaannya kurang maksimal. Pernikahan jarak jauh ini juga memiliki kekurangan yaitu mengurus anak sendiri, kesepian dan menyelesaikan masalah sendiri, sedangkan kelebihanannya yaitu jangan sekali terjadi konflik dan kebutuhan ekonomi tercukupi.

Dan dari penelitian diatas berkaitan langsung dengan konsep keluarga sakinah. Karna dari hasil telaah penelitian diatas belum ada satupun penelitian yang membahas tentang Study Komparatif konsep keluarga sakinah. Oleh karena itu penulis memutuskan untuk melakukan penelitian yang membahas tentang “Study Komparatif Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah”.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin bagi seorang suami istri yang sudah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan syariat Islam dan juga guna menyambung keturunan. Dalam Istilah nikah berasal dari Bahasa Arab نكح *ynkhu* yang artinya sama dengan kata *Zawaj*, Adapun didalam ilmu Fiqh nikah dikenal dengan *Zawaj* yaitu akad yang jelas yang diucapkan oleh mempelai pria atas rukun-rukun dan syarat, sedangkan menurut 4 mazhab

mendefinisikan pernikahan yaitu suatu akad yang memperbolehkannya laki-laki berhubungan badan dengan Perempuan.²³ Dalam pandangan Al-Quran salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah antara suami, istri dan anak-anaknya. Dalam firman Allah pada surat QS An Nur ayat 32:²⁴

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنَّ

يَكُونُوا أَفْقَرًا ۗ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Dalam Surah An-Nur ayat 32 diterangkan tentang anjuran menikah. Menurut Tafsir Tahlili Kementerian Agama (Kemenag RI), ayat tersebut menyerukan seluruh pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat, agar mereka menikahkan laki-laki yang tidak beristri dengan wanita yang tidak

²³ Hari Widiyanto, "Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi)", Vol. 04, No. 01, P. 103-110, <http://jurnalnu.com/index.php/as/index>

²⁴ Tim Terjemah Al Quran UII, *Al Quran dan Tafsir* (Yogyakarta : UII Press, 1991).

bersuami. Ini bahkan berlaku terhadap hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang ingin menikah.

Pengertian pernikahan menurut ulama empat mazhab memberikan pengertian khusus berbeda-beda, diantaranya sebagai berikut:²⁵

a. Menurut Imam Hanafi

Pernikahan merupakan perjanjian yang diselenggarakan untuk tujuan memperoleh kenikmatan dari wanita dengan disengaja.

b. Menurut Imam Maliki

Pernikahan merupakan sebuah akad perjanjian yang bertujuan untuk meraih kenikmatan dengan Wanita yang bukan mahramnya bagi laki-laki tersebut yang pernikahan tersebut dilakukan melalui sebuah ikrar.

c. Menurut Imam Syafi'I

Pernikahan merupakan sebuah akad perjanjian yang mengandung sebuah unsur diperbolehkannya persetubuhan dan proses akadnya menggunakan lafad *ankahtuka* (aku menikahimu wahai fulan dengan fulanah) atau *tazawwajtuka* (aku mengawinkan engkau wahai fulan dengan fulanah).

d. Menurut Imam Hambali

²⁵ Yusuf Ad-Duraiwsi, "Nikah Sirih Mut'ah dan Kontrak", (Jakarta : Darul Haq, 2010). Hal. 15

Pernikahan adalah sebuah perjanjian yang didalamnya terdapat lafad *nikah* atau *tazwij*. Berdasarkan kesimpulan dari keempat pengertian Imam Mazhab maka sebuah pernikahan adalah perjanjian yang bersifat syara' yang berdampak dalam pernikahan yang sah membuahkan sebuah kenikmatan dengan pasangan laki-laki dan Perempuan berupa persetubuhan badan dengan cara yang disyaratkan, dan dilakukan melalui ikrar tertentu secara disengaja, dan adanya sebuah harapan untuk terbentuknya keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

Menurut Undang-Undang No. 1 tentang perkawinan Bab 1 Pasal 1: "Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan Perempuan sebagaimana suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa"²⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pengertian Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad perjanjian yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan Melaksanakannya merupakan Ibadah, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga sakinah mawadah warahmah.²⁷

²⁶ Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁷ Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dipahami yaitu sebuah pernikahan adalah akad yang dilakukan laki-laki dan Perempuan yang saling mencintai satu sama lain dan telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syara. Untuk menghalalkan kedua belah pihak sehingga satu sama lain saling membutuhkan dan memenuhi hidup dalam rumah tangga lahir dan batin.

1) Rukun Nikah

Rukun nikah adalah sesuatu yang wajib ada dalam pernikahan, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Adapun rukun pernikahan menurut hukum Islam adalah:

- a) Mempelai laki-laki
- b) Mempelai Perempuan
- c) Wali
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab Kabul

2) Syarat Sah Nikah

- a) Kedua calon suami dan istri tidak ada ikatan nasab
- b) Ijab dan Kabul tidak ada batasan waktu
- c) Ada dua saksi
- d) Kedua calon mempelai tidak ada paksaan
- e) Calon suami dan istri ada kepastian
- f) Tidak sedang melakukan ihram
- g) Mahar untuk diberikan kepada pihak perempuan
- h) Salah satu calon mempelai tidak saling menyembunyikan akad nikah
- i) Tidak sedang mendapatkan penyakit kronis
- j) Ada wali nikah

3) Tujuan dan Fungsi Pernikahan

- a) Perluasan hubungan suami dan istri, kenal dengan keluarga istri, keluarga suami
- b) Untuk memperoleh cita-cita kehidupan keluarga sakinah mawaddah warahmah
- c) Untuk menjalankan perintah dan ridho Allah swt
- d) Mencari ketentraman keluarga dengan ibadah
- e) Menegakkan benteng rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam
- f) Untuk menjaga pandangan mata, kehormatan dan tidak menimbulkan fitnah
- g) Untuk melampiaskan hubungan biologis
- h) Untuk menciptakan generasi salih-salihah.

2. Konsep Keluarga Masalah

Konsep keluarga *masalah* yang dibangun Nahdlatul Ulama (NU) merupakan Upaya meningkatkan kualitas keluarga dalam ruang yang lebih luas. Ini lah yang membedakan keluarga sakinah dengan keluarga masalah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dirasakan pada level keluarga saja, sedangkan keluarga masalah adalah beramaliah (melakukan perbuatan) kepada keluarganya juga beramaliah kepada masyarakat. Hasil dari beramaliah kepada keluarga dan masyarakat, akan terwujudnya kebahagiaan yang luas, tidak hanya dinikmati oleh anggota keluarga, tetapi juga pada lingkungan sekitar. Adapun indikator dari kemaslahatan keluarga (*maslih usrah*) adalah terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suami istri yang salih, yakni yang dapat mendatangkan manfaat dan faidah untuk dirinya, anak-anaknya dan lingkungan sekitar. Sehingga dirinya tercermin perilaku dan perubahan yang dapat menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya maupun orang lain.
2. Anak-anaknya baik (*abrar*), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sahat Rohani dan jasmani. Mereka produktif dan kreatif sehingga tidak menjadi beban terhadap orang lain atau masyarakat.
3. Pergaulan yang baik, yaitu pergaulan anggota keluarga yang terarah, mengenal lingkungan yang baik dan bertetangga dengan baik.
4. Berkecukupan rezeki (sandang, pangan dan papan), dalam artian tidak harus kaya ataupun berlimbah harta, yang penting dapat membiayai hidup dan

kehidupan keluarga dari kebutuhan sandang, pangan dan papan, biaya Pendidikan dan ibadahnya.²⁸

3. Konsep Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah memiliki makna keluarga yang diliputi oleh rasa kedamaian, keluarga sakinah merupakan keluarga yang ideal bagi setiap kehidupan keluarga. Menurut pandangan Barat, keluarga bahagian atau keluarga Sejahtera ialah keluarga yang memiliki segala kemewahan material. Dan anggota keluarga tersebut memiliki Kesehatan yang baik yang memungkinkan mereka menikmati limpahan kekayaan material.

Pandangan yang dinyatakan oleh Pandangan Barat jauh berbeda dengan konsep keluarga sakinah yang diterapkan oleh Islam. Menurut Dr. Hasan H. Mohd Ali, Asas kepada kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga di dalam Islam terletak kepada ketaqwaan kepada Allah SWT, Allah Ridha kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah.²⁹ Dalam Firman Allah Surat Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

²⁸ M Salim, "Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (Lkk Nu)" *Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Yogyakarta*, (2017) Hal 85.

²⁹ Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah" *Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, (2019), hal 101-105.

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Menurut hadist Nabi Muhammad SAW, pilar keluarga sakinah itu ada 4, yaitu yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibn Hibban :³⁰

قال رسول الله صلى عليه وسلم من سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْجَارُ الصَّالِحُ وَ الْمَرْكَبُ الْمَسْكُونُ
الْوَاسِعُ (رواه احمد)

Artinya : Rasulullah SAW bersabda “Termasuk kebahagiaan seseorang adalah tetangga yang baik, kendaraan yang menyenangkan dan tempat tinggal yang luas” (HR Imam Ahmad)

قال رسول الله صلى عليه وسلم - أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ : الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ وَالْمَسْكُونُ
الْوَاسِعُ وَ الْجَارُ الصَّالِحُ وَ الْمَرْءُ الْهَيَّءُ. وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاءِ : الْجَارُ السُّوءُ وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ
وَ الْمَرْكَبُ السُّوءُ وَالْمَسْكُونُ الضَّيِّقُ (رواه ابن حبان) "صحيه"

Artinya: Rasulullah SAW bersabda “Ada empat (di antara pilar) kebahagiaan: istri yang salihah (baik), tempat tinggal yang luas, tetangga yang sholih (baik), dan kendaraan yang nyaman. Ada empat kesengsaraan: tetangga yang buruk, istri yang buruk, rumah yang sempit, dan kendaraan yang buruk.” (Hadis Sahih Riwayat Ibn Hibban).

³⁰ M. Kasim dan Muhammad Dhiyaul Haq, “Pilar-Pilar Keluarga Sakinah Menurut Hadist Nabi SAW” *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol 1, No. 3 (2020) : Hal. 416-439.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي صلي الله عليه و سلم, قال: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ
لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., Nabi saw., bersabda, “Wanita itu dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya, kebangsawanannya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan berbahagia”. (Hadist sahih Riwayat Imam Bukhori)

Jadi intisari dari ketiga hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, Ibn Hibban dan Imam Bukhori, merupakan hadist shahih, dan pilar keluarga sakinah itu memiliki 4 pilar diantaranya yaitu:

1. Istri yang shalihah
2. Tempat tinggal yang luas
3. Tetangga yang baik
4. Kendaraan yang nyaman

BAB III

METODE PENELITIAN

Dengan adanya metode penelitian ini, penulis dapat memberikan kemudahan dalam penelitian serta cara yang sesuai dan rasional dalam mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini memperoleh data secara jelas tentang pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta terhadap konsep keluarga masalah menurut perspektif kedua Ormas tersebut. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu yang memahami suatu subjek penelitian dalam bentuk deskripsi kata-kata, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di kabupaten Sleman, yaitu tempat Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Sleman dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sleman. Kedua tempat ini dipilih sebagai tempat penelitian karena merupakan tempat yang masih kental terhadap ilmu-ilmu Ke NUan dan KeMuhammadiyah.

C. Informan Penelitian

Penelitian ini fokus memilih kalangan warga Nahdliyin dan Muhammadiyah. Maka penulis akan melaksanakan wawancara kalangan warga Nahdliyin dan Muhammadiyah guna untuk melihat langsung bagaimana implementasi terhadap keluarga masalah.

D. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang didapatkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat berdasarkan sumber dari informan yaitu ketua MWC NU Kapanewon Sleman dan Wakil ketua PDM Sleman seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa jurnal, buku-buku, skripsi, tesis, artikel, kamus hukum, karya ilmiah para ahli hukum dan penelitian-penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian diteliti.

Dalam hal ini penulis menambahkan data primer, penulis juga menambah data sekunder yaitu penulis mencari jurnal, buku-buku, dan karya ilmiah lainnya terkait dengan keluarga sakinah dan masalah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Kegiatan observasi adalah kegiatan yang memperhatikan suatu hal secara akurat. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

b. Wawancara

Pada metode wawancara ini dilakukan secara tatap muka melalui tanya jawab antara pewawancara dan subjek penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan oleh pewawancara, guna bertujuan untuk mendapatkan data-data yang akurat dan valid.

c. Dokumentasi

Dalam metode ini mencari data mengenai variable berupa catatan, transkrip, buku, atau hal lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini merupakan cara untuk mempermudah para peneliti dalam menyederhanakan suatu data dalam bentuk yang lebih mudah

lagi untuk dipahami. Dalam proses analisis data kualitatif terbagi menjadi tiga komponen, yaitu:

- a) Reduksi data (*data reduction*), yaitu menyatukan, menentukan data-data yang inti, mengarahkan kepada sesuatu yang penting ditemukan tema dan polanya. Artinya data-data yang didapat pada saat penelitian di Sekretariat MWC NU Sleman dan PDM Sleman. Data-data penelitian ini disatukan dan dipilih inti datanya, agar mendapatkan gambaran hasil yang mudah dimengerti, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi peneliti untuk mencari data.
- b) Penyajian data (*data display*), yaitu merupakan gambaran jelas tentang keseluruhan data yang pada akhirnya akan dapat membentuk sebuah kesimpulan yang mudah dipahami dan dimengerti.
- c) Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), yaitu memperoleh kesimpulan dari point-point yang ada direduksi data dan penyajian data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Konsep Keluarga Harmonis menurut Tokoh Nahdlatul Ulama di Sleman

Keluarga sakinah merupakan hal populer yang berada di Indonesia, istilah Sakinah mawadah wa Rahmah sering muncul dalam undangan perkawinan yang berada di Indonesia dan merupakan doa-doa yang dipanjatkan kepada calon pengantin yang baru. Ketiga istilah ini diambil dari firman Allah yakni Q.S Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:³¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. Q.S Ar-Rum ayat 21.

Kata *Sakinah*, memiliki arti secara sederhana yaitu kedamaian, jadi makna sakinah dari ayat tersebut memiliki arti sakinah dalam keluarga yang dipahami sebagai keluarga yang tentam, tenang, dan damai, meskipun didalam keluarga menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.

³¹ Terjemah Al Quran UII, *Al Quran dan Tafsir* (Yogyakarta : UII Press, 1991). QS.Ar Rum ayat 21.

Dan selanjutnya *Mawaddah*, memiliki arti secara sederhana yaitu cinta, jadi istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta dihatinya akan dilapangkan dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari hal hal yang buruk atau jahat. Dan ia akan senantiasa menjaga cinta baik di kala senang maupun susah.

Dan yang terakhir *Rahmah*, memiliki arti yaitu kasih sayang, jadi makna dari kata *rahma* ini memiliki rasa kasih sayang yang besar, sehingga kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara yang lembut dan penuh kesabaran.

Keluarga sakinah yaitu keluarga yang didalamnya memiliki anggota keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, serta keturunan dari keduanya dan hidup dalam keadaan aman, tentram, damai, rukun dan saling mengasihi dan menyayangi (*Mawadah wa Rahmah*).³² Dalam membangun keluarga Sakinah memiliki banyak faktor untuk menciptakan keluarga yang damai, tentram dan bahagia, dimana seluruh anggota keluarga dalam satu rumah selalu taat dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, banyak mengamalkan perbuatan-perbuatan baik seperti menghormati orang tua demi mewujudkan keharmonisan keluarga. Keluarga Sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang memiliki pondasi kuat terhadap keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dalam melakukan amalan-amalan saleh

³² As'ad, "Membangun Keluarga Sakinah", *Jurnal Tazkiya Vol.7 No.2* (2018), <https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/382/343>.

kepada keluarga lain di sekitarnya, serta berkomunikasi melalui bimbingan baik dan penuh sabar dan kasih sayang.³³

Dan masyarakat Indonesia mempunyai istilah yang beragam terkait keluarga yang ideal seperti halnya Keluarga Sakinah, Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (SaMaRa), Keluarga Masalahah, Keluarga Sejahtera dan lain-lain. Semua konsep dari keluarga ideal yang berbeda tetapi memiliki tujuan keluarga yang sama yaitu terpenuhi batiniyah dan lahiriyah dengan baik.³⁴ Adapun konsep keluarga sakinah menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki pendapat yang berbeda, dalam wawancara informan Nahdlatul Ulama yaitu Bapak H. Sumaini S.Ag yang menjabat Ketua MWC NU Sleman menjelaskan tentang konsep keluarga sakinah, bahwa *“Konsep keluarga Sakinah Nahdlatul Ulama yaitu keluarga yang berdasarkan tujuan dari pernikahan yang membentuk keluarga sejahtera lahir maupun batin. Dan di-NU itu keluarga yang ideal menggunakan istilah Masalahah, dan indikator keluarga masalahah itu memiliki 4 indikator yaitu, 1. Memiliki pasangan yang solih dan solihah, 2. Anank-anak yang baik (abrar), 3. Lingkungan yang baik, 4. Berkecukupan rezeki. NU juga memiliki Lembaga khusus yang menangani tentang program keluarga Sakinah yaitu LKKNU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama), dengan adanya program ini, implementasi keluarga maslahat*

³³ Risdawati Siregar, “Urgensi Konseling Keluarga Dalam Menciptkan Keluarga Sakinah”, *Jurnal Hikmah*, 2015.

³⁴ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta: Titikoma, Februari 2017). Hal. 12

dimasyarakat akan terbentuknya komunitas/lingkungan yang baik ideal dan berkualitas. Adapun peran agama dalam pandangan NU itu sudah lengkap aturannya dalam hal munakahat dan diatur dalam Al-quran dan hadits terkait kemaslahatan keluarga karena agama merupakan hal yang paling dominan didalam keluarga untuk mencapai tujuan yang hakiki dan agama merupakan kunci dalam membangun keluarga Sakinah karna agama sangat fundamental dan pokok sekali terkait keluarga maslahah. Dan nilai utama yang ditekankan dalam keluarga maslahah adalah 1. keluarga yang baik untuk keluarganya sendiri dan dirinya sendiri. 2. Maslahat untuk lingkungan sekitar yaitu baik dan bermanfaat untuk tetangganya. 3. Manfaat yang lebih luas yaitu manfaat bagi bangsa, negara dan alam sekitar, tidak hanya sesama manusia akan tetapi juga kepada alam sekitar”.³⁵

Dengan adanya konsep keluarga maslahah Nahdlatul Ulama yang didalam keluarga memiliki pemahaman agama yang baik, kebahagiaan, dan kebutuhan sandang, pangan dan papan terpenuhi serta keluarga yang bermanfaat kepada keluarganya sendiri dan juga bermanfaat kepada masyarakat dan alam sekitar. Jadi outputnya yaitu pemahaman agama, kebahagiaan, ketentraman, dan maslahatan yang terwujud tidak hanya yang dirasakan oleh anggota keluarga inti saja, tetapi mampu berkontribusi pada lingkungan dan alam sekitar.

³⁵ Wawancara dengan bapak H Sumaini, ketua MWC NU Sleman, pada tanggal Senin 19 Februari 2024.

Dengan adanya 4 indikator ini konsep keluarga maslahat dapat membuat komunitas ataupun lingkungan yang baik, ideal dan berkualitas. Adapun 4 indikator keluarga maslahah sebagai berikut :

1. Memiliki pasangan yang solih dan solihah, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah untuk dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya sehingga dirinya bisa sebagai panutan (*uswatun hasanah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain.
2. Anak-anak yang baik, dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat jasmani maupun Rohani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban bagi orang lain atau masyarakat sekitar.
3. Lingkungan yang baik, yakni pergaulan dalam anggota keluarganya itu bisa terarah untuk mengenal lingkungan yang baik dan bertetangga dengan baik.
4. Berkecukupan rezeki, yaitu seperti sandang pangan papan, artinya tidak harus berlimpah harta atau kaya, hal yang terpenting yakni dapat membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, seperti sandang pangan papan dan biaya Pendidikan dan ibadahnya.

2. Konsep Keluarga Harmonis menurut Tokoh Muhammadiyah di Sleman

Tidak hanya Nahdlatul Ulama saja yang memiliki konsep maslahat, tetapi Muhammadiyah juga memiliki konsep keluarga sakinah. Adapun konsep keluarga sakinah menurut Muhammadiyah yaitu memiliki 5 asas sebagai pondasi yang dapat membangun keluarga sakinah yaitu : 1. Asas Karamah Insaniyah, 2. Asas Hubungan Kesetaraan, 3. Asas Keadilan, 4. Asas Mawaddah wa Rahmah, 5. Asas Pemenuhan Kebutuhan Hidup Sejahtera Dunia dan Akhirat. Dan nilai utama yang di tekankan dalam membangun keluarga sakinah dalam Muhammadiyah yaitu dengan ekonomi, pemahaman agama, Pendidikan, Kesehatan, dan hubungan antar keluarga, tetapi hal tersebut harus dijiwai 5 risalah islam berkemajuan yaitu 1. tajdid, 2. al-quran dan hadist, 3. Wasatiah (islam pertengahan), 4. Rahmatan lil alaamiin, 5. Akidah.

Dan didalam wawancara informan Muhammadiyah yaitu bapak Hj Sukirman M.Ag, yang menjabat wakil ketua PDM Muhammadiyah, beliau menjelaskan tentang konsep keluarga sakinah, bahwa *“konsep dari keluarga sakinah didalam Muhammadiyah memiliki lima asas yang harus dipegang, 1. Asas karamah insaniyah, 2. Asas hubungan kesetaraan, 3. Asas keadilan, 4. Asas Mawaddah wa Rahmah, 5. Asas pemenuhan kebutuhan hidup Sejahtera dunia dan akhirat. Dan implementasi keluarga sakinahnya itu untuk mencapai masyarakat islam yang sebenar-benarnya sesuai syariat islam, dengan membentuk majlis-majlis dan lembaga-lembaga. Dan*

Muhammadiyah ini tidak memiliki lembaga khusus terhadap keluarga sakinah, tetapi Muhammadiyah memiliki program keluarga sakinah pada majlis tarjih Aisyiyah dan dilaksanakan oleh aisyiyah. Peran agama dalam Muhammadiyah itu beracuan terhadap al-quran dan hadist, seperti apabila membahas tentang keluarga maka lembaga /majlis-majlis Muhammadiyah ini membahas keluarga itu dengan ayat al-quran dan hadist. nilai utama yang ditekankan dalam membangun keluarga sakinah yaitu ekonomi, pemahaman agama, Pendidikan, Kesehatan, dan hubungan antar keluarga, tetapi hal tersebut harus dijiwai 5 risalah islam berkemajuan yaitu 1. tajdid, 2. al-quran dan hadist, 3. Wasatiyah (islam pertengahan), 4. Rahmatan lil alaamiin, 5. Akidah. Dan konsep keluarga sakinah Muhammadiyah ini sudah sangat sesuai dengan hukum perkawinan diIndonesia dan hukum perkawinan islam.”³⁶

Jadi dengan adanya 5 asas sebagai pondasi membangun keluarga sakinah, merupakan fokus utama terhadap kesakinahan dalam keluarga Muhammadiyah. Dan asas ini dapat didapatkan dalam program keluarga sakinah pada majlis tablig Aisyiyah, karna Muhammadiyah belum memiliki lembaga khusus terhadap keluarga sakinah akan tetapi program mengenai keluarga sakinah ini dapat dipelajari dan dikaji didalam majlis tablig Aisyiyah. Maka dari itu apabila dikalangan warga Muhammadiyah sudah

³⁶ Wawancara dengan bapak H Sukirman M.Ag, Wakil ketua PDM Muhammadiyah, pada tanggal Senin 26 Februari 2024.

memiliki 5 asas tersebut dapat dikatakan keluarga sakinah, Adapun 5 asas tersebut sebagai berikut :

1. Karamah Insaniyah, yaitu menempatkan manusia Asas sebagai makhluk tuhan yang memiliki kemuliaan dan kedudukan utama. Allah SWT menciptakan manusia dengan berbagai potensi dan memuliakan manusia dengan memberikan berbagai keutamaan dan memilihnya menjadi khalifah/ wakil allah untuk memakmurkan dunia dan mensejahterakan umat manusia (*humanism religious*). Allah berfirman dalam Q.S Al- Isra ayat 70:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَرْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝ ﴾

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”. Q.S Al- Isra ayat 70.

2. Asas Hubungan Kesetaraan, yaitu pola hubungan antar manusia yang didasarkan pada sikap penilaian bahwa semua manusia mempunyai nilai yang sama. Perbedaan status dan peran seseorang tidak menimbulkan perbedaan nilai kemanusiaannya terhadap orang lain, hanya yang membuat beda adalah ketakwaan seseorang dihadapan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”. Q.S Al-Hujurat ayat 13.

3. Asas Keadilan, yaitu adil kepada diri sendiri, pasangan, anak-anak, orang tua, dan kerabat. Allah mengajarkan manusia untuk menegakan keadilan dan berbuat ihsan, menebarkan kebaikan kepada keluarga, kerabat, ummat, menghindari diri dari perbuatan keji, munkar dan permusuhan, sebagaimana dalam firman Allah QS An-Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”. QS An-Nahl ayat 90.

4. Asas Mawaddah wa Rahmah, yaitu dalam keluarga memiliki arti keadaan jiwa pada masing-masing individu anggota keluarga yang memiliki perasaan lekat secara suka rela kepada orang lain, dan diikuti dengan

dorongan dan usaha untuk menjaga dan melindunginya. Asas ini menjadi sumber ketentraman, kedamaian, keharmonisan, kekompakan, kehangatan, kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam rumah tangga dunia dan akhirat. Dijelaskan dalam firman Allah QS Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. QS Ar-Rum ayat 21.

5. Asas Pemenuhan Kebutuhan Hidup Sejahtera Dunia dan Akhirat, dalam asas ini manusia diciptakan membawa beberapa potensi kemanusiaannya yang akan berkembang Selama hidupnya, dan setiap manusia memiliki kebutuhan didalam keluarganya adapun lima kebutuhan dasar dalam konsep keluarga sakinah disimpulkan menjadi lima kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi dalam keluarga yaitu:

- a) Kebutuhan spiritual/agama
- b) Kebutuhan Pendidikan
- c) Kebutuhan ekonomi
- d) Kebutuhan hubungan sosial
- e) Kebutuhan Kesehatan pengelolaan lingkungan

3. Respon Masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap Konsep Keluarga Harmonis

Berdasarkan respon masyarakat terhadap keluarga sakinah dalam perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang diketahuai dari hasil wawancara, banyak sekali pandangan yang berbeda terhadap kedua ormas terbesar di Indonesia salah satunya memiliki istilah yang berbeda dalam keluarga yang ideal, seperti halnya Nahdlatul Ulama memakai istilah keluarga Maslahah sedangkan Muhammadiyah memakai istilah keluarga Sakinah. Adapaun hasil wawancara dari para informan sebagai berikut:

Dan didalam wawancara dengan informan warga Nahdliyin yaitu Ibu Hj. Siti Zukriyah menjelaskan tentang keluarga sakinah, beliau mengatakan bahwa, *“alhamdulillah ibu sudah merasakan sakinah ketika bapak masih ada. Jadi didalam NU itu tidak menggunakan istilah keluarga sakinah, tetapi menggunakan keluarga Maslahat, keluarga maslahat memiliki arti yaitu mendatangkan manfaat, seperti maslahat ke tetangga, maslahat ke dalam keluarga, maslahat kepada agama. Dengan adanya 3 point ini insyallah akan sempurna didalam keluarga. Dan yang membuat ibu merasakan Sakinah itu saling sayang, taat satu sama lain, selalu bahagia dan selalu percaya. Dan menurut ibu apabila didalam keluarga sudah tidak jujur, tidak percaya maka itu salah satu keluarga yang tidak Sakinah. Maka dari itu ibu selalu menanamkan rasa percaya kepada bapak dan menyerahkan diri kepada Allah SWT, dan selalu menjaga komunikasi yang baik. Jadi keluarga Sakinah itu juga berpengaruh kepada tetangga,*

*apabila tetangga kita tenang kita juga merasakan ketenangan mas. Dan nilai-nilai yang harus ditekankan dalam membangun keluarga Sakinah menurut ibu taat dan selalu mendekatkan diri kepada allah, rukun, saling mengerti, percaya dan komunikasi, dan kunci menjaga kesakinahan/harmonis itu berkomunikasi dan menerima apa adanya”.*³⁷

Dalam wawancara dengan informan warga Nahdliyin yang kedua yaitu Ibu Rochatul Hayati mengatakan bahwa, “keluarga maslahat itu didalamnya memiliki ketenangan dalam hidup, mudah beradaptasi kepada lingkungan, dan keluarga itu bisa bermanfaat bagi sekitarnya, alhamdulillah ibu didalam keluarga sudah merasa Sakinah, yang membuat ibu sakinah itu memiliki pemahaman agama, ekonomi yang cukup, dan selalu menjalin komunikasi, dan apabila didalam keluarga sudah tidak memiliki keterbukaan dan bertengakar tetapi tidak memiliki Solusi maka keluarga tersebut salah satu awal tidak Sakinah, ibu disini sudah saling percaya, husnuzon kepada suami dan selalu tawakal kepada allah SWT, dengan adanya saling percaya satu sama lain ibu juga sering berkomunikasi karna komunikasi merupakan kunci, menurut ibu lingkungan sekitar juga sangat pengaruh kesakinahan dalam keluarga. Dan nilai utama yang harus ditekankan dalam membangun keluarga Sakinah

³⁷ Wawancara dengan Ibu Hj. Sitti Zukriyah RA., Warga Nahdliyin, pada tanggal Rabu 28 Februari 2024.

yaitu iman dan takwa, memperdalam agama, belajar ilmu perkawinan, kepercayaan, saling mencintai”.³⁸

Dan selanjutnya wawancara dengan informan anggota Aisyiyah yaitu Ibu Hj. Sitti Aminah menjelaskan tentang keluarga sakinah, beliau mengatakan bahwa *“keluarga yang didalamnya memiliki rasa kedamaian, kenyamanan, dan ketentraman, walaupun didalam keluarga tersebut memiliki masalah, dan memiliki kriteria yaitu menikah sesuai syariat islam (tercatat diKUA), apabila pernikahan itu tidak sesuai syariat islam maka keluarga tersebut tidak akan Sakinah, alhamdulillah selama ini ibu menikah sudah 30 tahun sudah merasakan sakinah, yang membuat ibu Sakinah yaitu taat agama, ekonomi merupakan faktor utama, Pendidikan, yaitu harus memiliki pikiran yang seimbang, Kesehatan, hubungan intens dan harus selalu bermusyawarah. Dan apabila didalam keluarga sudah tidak Sakinah yaitu antara keinginan dan kekuatan tidak seimbang, tidak Bahagia, tidak boleh iri kepada tetangga. Ibu selalu jujur dan percaya kepada bapak dan sebaliknya, dan selalu menjaga komunikasi setiap hari Bersama anak-anak dan juga cucu. Dan nilai yang harus ditekanakan dalam membangun keluarga Sakinah itu pernikahannya harus sesuai syariat islam, alhamdulillah ibu juga selalu bersyukur dan tercukupi*

³⁸ Wawancara dengan Ibu Rochatul Hayati S.H.I., Warga Nahdliyin, Masjid An Najaah, pada tanggal Kamis 29 Februari 2024.

*didalam kelaurga, dan apabila keluarga ingin tetap harmonis ataupun Sakinah itu kuncinya harus komunikasi, jujur dan selalu percaya”.*³⁹

Selanjutnya wawancara dengan informan anggota Aisyiyah yang kedua yaitu Ibu Hj. Dwiwati beliau mengatakan bahwa, *“keluarga yang didalamnya memiliki rasa bahagia, tentram, dan selalu mendapatkan Rahmat dari Allah SWT dan jauh dari kata masalah. Alhamdulillah ibu selama ini menikah sudah 42 tahun dan merasa Sakinah. Dan yang membuat ibu Sakinah saling mengerti, menghormati, menghargai dan selalu bersyukur, menjaga dan selalu menjauhkan dari masalah. Dan menurut ibu keluarga yang tidak Sakinah itu seperti suami yang tidak taat , kurangnya Pendidikan agama, tidak saling menjaga, tidak saling menjaga, tidak saling menghormati, dan selalu berburuk sangka. Alhamdulillah ibu selalu percaya sama dan tidak pernah suuzon. Dan ibu selalu menjaga komunikasi setiap hari, selalu terbuka satu sama lain. Dan lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh terhadap kesakinahan didalam keluarga. Adapun cara yang harus ditekankan dalam membangun kesakinahan dalam keluarga yaitu selalu adanya keterbukaan satu salama lain”.*⁴⁰

Dari uraian wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga Sakinah dalam perspektif warga Nahdliyin dan anggota Aisyiyah memiliki pandangan yang berbeda yaitu seperti halnya warga Nahdliyin (Nahdlatul

³⁹ Wawancara dengan Ibu Hj Sitti Aminah, Anggota Aisyiyah Muhammadiyah, pada tanggal Selasa 27 Februari 2024.

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Hj Dwiwati, Anggota Aisyiyah Muhammadiyah, pada tanggal Jum’at 1 Maret 2024.

Ulama) menjelaskan bahwa, keluarga sakinah memiliki kemaslahatan atau bermanfaat terhadap anggota keluarganya, agama, dan lingkungan sekitar, tetapi berbeda dengan anggota Aisyiyah (Muhammadiyah) yang menjelaskan bahwa, keluarga Sakinah merupakan keluarga yang didalamnya memiliki rasa kedamaian, kenyamanan, ketentraman, dan selalu mendapatkan Rahmat dari Allah SWT maupun keluarga. Tidak hanya dengan perbuatan amaliyah saja tetapi keluarga Sakinah juga dibangun dengan cara melalui perkawinan yang sah, menurut UU Perkawina Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁴¹

⁴¹ Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 2 ayat 2.

B. PEMBAHASAN

1. Sejarah Singkat Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi Islam ini berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344H atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926M. Keberadaan NU ini merupakan respons dari berbagai problem keagamaan, peneguhan mazhab, serta alasan-alasan kebangsaan dan social masyarakat. Pendiri NU ini didirikan oleh para Kyai asal Jawa Timur yaitu, KH Hasyim Asy'ari, KH Abdul Wahab Chasbullah, dan KH Bisri Syansuri. Pada tahun 1916M Nahdlatul Ulama Mendirikan Organisasi penggerak yaitu *Nahdlatul Wathan* (Kebangkitan Tanah Air), kemudian pada tahun 1918M didirikan *Taswirul Afkar* (Kebangkitan Pemikiran). Setelah semua organisasi yang bersifat embrional dan memiliki ketua, maka dari hal tersebut perlu membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Dan setelah berkordinasi dengan para kyai, akhirnya muncul sebuah organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) Pada 16 Rajab 1344H dan dipimpin langsung oleh KH Hasyim Asy'ari.⁴²

Nahdlatul Ulama juga memiliki pengaruh yang sangat besar di kalangan kyai dan ulama di Jawa Tengah dan Timur, serta masyarakat umum. Perumusan pada tahun 1927, Nahdlatul ulama ini bertujuan memperkuat kesetiaan Islam kepada salah satu dari empat Madzhab dan untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi para anggotanya sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan Sejarah

⁴² K.H Achmad Siddiq, "Pedoman Berpikir Nahdlatul Ulama", dikutip dari <https://www.nu.or.id/page/sejarah> diakses pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 jam 11.57 WIB.

NU, organisasi ini telah menempatkan dirinya sebagai pengawas tradisi dengan mempertahankan ajaran empat madzhab syafi'i, yang diterima Sebagian besar umat Islam di tanah air. Selain itu NU memberikan perhatian khusus pada bidang ekonomi, social dan budaya.

2. Sejarah Singkat Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330H atau 18 November 1921M. Kelahiran Muhammadiyah merupakan sebuah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia, yang melakukan perintisan atau pelopor pemurnian sekaligus pembaharuan Islam di negeri berpenduduk terbesar muslim di dunia. Muhammadiyah ini didirikan oleh seorang kyai alim, cerdas, dan berjiwa pembaru, yakni KH Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari santri Kauman Yogyakarta. Nama Muhammadiyah diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW.

Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha KH Ahmad Dahlan dalam memurnikan ajaran Islam yang menurut beliau banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Kegiatan ini pada awalnya juga memiliki kelompok dakwah untuk kaum Wanita dan kaum muda berupa pengajian "Sidratul Muntaha". Selain itu peran dalam Pendidikan diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah lanjutan yang disebut "Kweek School Moehammadijah" sekarang dikenal sebagai "Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta" khusus laki-laki dan "Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta" khusus Perempuan.

Keduanya sekarang menjadi sekolah kader Muhammadiyah dan dipegang langsung oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata social dan Pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekedar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai system kehidupan manusia dalam segala aspeknya.⁴³

3. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU)

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU), adalah salah satu lembaga atau sebagai perangkat teknis PBNU (Pengurus Besar NU) untuk pemberdayaan masyarakat terhadap kemaslahatan keluarga, social, dan kemaslahatan kependudukan. Berdasarkan fungsi LKKNU sebagai suatu organisasi yang ingin membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga dan kualitas hidup masyarakat dengan melalui kemaslahatan, maka LKKNU ini didirikan oleh PBNU pada tanggal 17 Dzulhijjah 1497H bertepatan pada tanggal 1977M di Jakarta. Dan LKKNU juga memiliki lisensi, sebagaimana termaktub dalam BAB V Pasal 17 ayat 6 Anggaran Rumah Tangga PBNU, yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, social, dan kependudukan. Tugas utama dari LKKNU adalah melaksanakan kegiatan yang bersifat produktif

⁴³ Suwono, Relasi Muhammadiyah, Islam, dan Negara (*Kontribusi Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah*), (Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2010), hal 13.

dalam Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat. Salah satu program yang dijalankan oleh LKKNU adalah konsep untuk menyambut keluarga yang bahagia, Sejahtera, dan taat kepada ajaran agama di lingkungan NU. Secara khusus konsep keluarga masalah ini dikembangkan oleh LKKNU.

Dalam melaksanakan programnya, LKKNU memiliki tiga tugas fokus utama yaitu:

- a) Pendidikan kependudukan
- b) Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman
- c) Penaggulangan kemiskinan

4. Organisasi Perempuan Muhammadiyah (Aisyiyah)

Aisyiyah merupakan organisasi Perempuan dan orthonom Muhammadiyah, yaitu bentuk perwujudan untuk bagaimana Menciptakan Perempuan islam yang maju terus memberikan pengetahuan dan Pembelajaran kepada masyarakat. Aisyiyah didirikan pada tanggal 27 Rajab 1335H/19 Mei 1917M bertepatan dengan momen Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Berdirinya organisasi ini dimulai dari perkumpulan "Sapa Tresna" di tahun 1914, yaitu perkumpulan gadis-gadis terdidik disekitar Kuaman. Ahmad Dahlan memang mendorong Perempuan untuk menempuh Pendidikan, baik dari Pendidikan formal umum maupun agama. Pendirian Aisyiyah ini diawali dengan pertemuan yang digelar oleh KH Ahmad Dahlan pada 1917, yang di hadiri oleh KH Ahmad Dahlan, KH Fachroedin, KH Mochtar, Ki Bagus Hadikusumo, dan bersama enam gadis kader

Dahlan. Pertemuan tersebut mendirikan Organisasi Perempuan Muhammadiyah yang disepakati dengan nama Aisyiyah.

Dengan adanya organisasi Perempuan Muhammadiyah, Aisyiyah menyebarkan ide-ide secara internal dan eksternal tentang pembaharuan dan usaha peningkatan derajat kaum Perempuan dengan menerbitkan majalah organisasi bernama suara Aisyiyah pada tahun 1926. Dalam sejarahnya Aisyiyah memiliki visi ideal dan visi pengembangan, dengan adanya visi ini Aisyiyah mengarah pada penguatan pengembangan dakwah *amr ma'ruf nahi munkar* secara berkualitas menuju masyarakat madani. Salah satu misi Aisyiyah yaitu meningkatkan dan mengembangkan kegiatan dalam bidang-bidang social, kesejahteraan masyarakat, Kesehatan, dan lingkungan hidup. Salah satu program BUEKA (Bian Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah), program keluarga sakinah adalah misi pemberdayaan, kemandirian dan ekonomi Perempuan yang dilakukan oleh Aisyiyah. Berjalan sejak tahun 1972 program keluarga sakinah merupakan salah satu program strategis Aisyiyah.

5. Konsep Keluarga Harmonis NU dan Muhammadiyah

a. Konsep Keluarga Masalah

Konsep keluarga *masalah* yang dibangun NU merupakan Upaya meningkatkan kualitas keluarga dalam ruang yang lebih luas. Keluarga Masalah, yaitu keluarga yang dalam hubungan suami-istri dan orang tua – anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, moderat, toleransi, dan *amar ma'ruf nahi munkar*, berakhlakul karimah, sakinah mawaddah wa Rahmah, Sejahtera lahir batin, serta berperan aktif dalam

mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sekitar sebagai perwujudan islam rahmatan lil alamin. Ini lah yang membedakan keluarga sakinah dengan keluarga masalah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dirasakan pada level keluarga saja, sedangkan keluarga masalah adalah beramaliah (melakukan perbuatan) kepada keluarganya juga beramaliah kepada masyarakat. Hasil dari beramaliah kepada keluarga dan masyarakat, akan terwujudnya kebahagiaan yang luas, tidak hanya dinikmati oleh anggota keluarga, tetapi juga pada lingkungan sekitar. Adapun indikator dari kemaslahatan keluarga (*maslih usrah*) adalah terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suami istri yang saleh, yakni yang dapat mendatangkan manfaat dan faidah untuk dirinya, anak-anaknya dan lingkungan sekitar. Sehingga dirinya tercermin perilaku dan perubahan yang dapat menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya maupun orang lain.
2. Anak-anaknya baik (*abrar*), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sahat Rohani dan jasmani. Mereka produktif dan kreatif sehingga tidak menjadi beban terhadap orang lain atau masyarakat.
3. Pergaulan yang baik, yaitu pergaulan anggota keluarga yang terarah, mengenal lingkungan yang baik dan bertetangga dengan baik.
4. Berkecukupan rezeki (sandang, pangan dan papan), dalam artian tidak harus kaya ataupun berlimbah harta, yang penting dapat membiayai hidup dan kehidupan keluarga dari kebutuhan sandang, pangan dan papan, biaya Pendidikan dan ibadahnya.

Dengan adanya 4 indikator keluarga maslahah ini dan implementasinya tercapai, dapat menjadikan keluarga maslahat di masyarakat dan akan terbentuknya komunitas atau lingkungan yang baik, ideal dan berkualitas. Empat indikator ini merupakan konsep keluarga maslahah NU, apabila 4 indikator ini dapat dicapai maka keluarga tersebut sudah merasakan sakinah didalam keluarga. Apabila tidak tercapai dapat menyebabkan tatanan masyarakat yang tidak baik.

Dan konsep keluarga maslahah Nahdlatul Ulama sudah sesuai dengan konsep keluarga dalam hukum perkawinan islam maupun hukum perkawinan diIndonesia, karna nilai-nilai dan prinsip-prinsip dari keluarga maslahah bersumber dengan Al-Quran dan Hadist, maka konsep keluarga maslahah NU sudah sesuai dengan hukum perkawinan islam dan hukum perkawinan diIndonesia secara konvensional maupun munakahat, dan konsep keluarga maslahat ini dirancang oleh pengurus Nahdlatul Ulama yang memiliki notabene yang baik dan ahli dibidang agama.

b. Konsep Keluarga Sakinah

Organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah keluarga sakinah yang dipahami sebagai keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam sekitar, sehingga menjadi anggota keluarga tersebut selalu merasakan aman, tentram, damai, dan bahagia.

Dalam membangun keluarga sakinah perlu dilandaskan pada lima asas yaitu:

1. Asas Karamah Insaniyah, yaitu menempatkan manusia sebagai makhluk tuhan yang memiliki kemuliaan dan kedudukan utama. Allah SWT menciptakan manusia dengan berbagai potensi dan memuliakan manusia dengan memberikan berbagai keutamaan dan memilihnya menjadi khalifah/ wakil allah untuk memakmurkan dunia dan mensejahterakan umat manusia (*humanism religious*). Allah berfirman dalam Q.S Al- Isra ayat 70:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَرْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”. Q.S Al- Isra ayat 70.

2. Asas Hubungan Kesetaraan, yaitu pola hubungan antar manusia yang didasarkan pada sikap penilaian bahwa semua manusia mempunyai nilai yang sama. Perbedaan status dan peran seseorang tidak menimbulkan perbedaan nilai kemanusiaannya terhadap orang lain, hanya yang membuat beda adalah ketakwaan seseorang dihadapan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”. Q.S Al-Hujurat ayat 13

3. Asas Keadilan, yaitu adil kepada diri sendiri, pasangan, anak-anak, orang tua, dan kerabat. Allah mengajarkan manusia untuk menegakan keadilan dan berbuat ihsan, menebarkan kebaikan kepada keluarga, kerabat, ummat, menghindari diri dari perbuatan keji, munkar dan permusuhan, sebagaimana dalam firman Allah QS An-Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” QS An-Nahl ayat 90.

4. Asas Mawaddah wa Rahmah, yaitu dalam keluarga memiliki arti keadaan jiwa pada masing-masing individu anggota keluarga yang

memiliki perasaan lekat secara suka rela kepada orang lain, dan diikuti dengan dorongan dan usaha untuk menjaga dan melindunginya. Asas ini menjadi sumber ketentraman, kedamaian, keharmonisan, kekompakan, kehangatan, kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam rumah tangga dunia dan akhirat. Dijelaskan dalam firman Allah QS Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. QS Ar-Rum ayat 21

5. Asas Pemenuhan Kebutuhan Hidup Sejahtera Dunia dan Akhirat, dalam asas ini manusia diciptakan membawa beberapa potensi kemanusiaannya yang akan berkembang Selama hidupnya, dan setiap manusia memiliki kebutuhan didalam keluarganya adapun lima kebutuhan dasar dalam konsep keluarga sakinah disimpulkan menjadi lima kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi dalam keluarga yaitu:

- a) Kebutuhan spiritual/agama
- b) Kebutuhan Pendidikan

- c) Kebutuhan ekonomi
- d) Kebutuhan hubungan sosial
- e) Kebutuhan Kesehatan pengelolaan lingkungan.

Dalam pembahasan dengan menggunakan teknik analisi data yaitu penyajian data (*display data*), maka ditarik benang merahnya, yaitu salah satu konsep keluarga Sakinah menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang sama yaitu memiliki kebutuhan pokok yang harus dipenuhi didalam keluarga, yaitu sandang pangan papan dan dapat membiayai hidup dan kehidupan keluarga.

Dapat disimpulkan, konsep keluarga sakinah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu memiliki beberapa konsep yang berbeda, yaitu Nahdlatul Ulama, dengan mempunyai suami istri yang soleh, anak-anak yang berakhlakul karimah, dan lingkungan yang baik. Sedangkan Muhammadiyah, dengan menghormati dan tentram, bertakwa kepada allah, keadilan, dan kasih sayang atau cinta.

Jadi konsep keluarga Sakinah menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu sudah sesuai dengan nilai-nilai sesuai syariat islam, Al-Quran (QS Ar-Rum: 21) dan hadist – hadist Nabi Muhammad SAW. Jadi kedua konsep keluarga sakinah yang dikeluarkan oleh organisasi Masyarakat yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sudah sesuai syariat dan hukum islam, dan sudah sesuai dengan hukum perkawinan islam dan hukum perkawinan diIndonesia.

Hasil dari penelitian ini dengan menggambarkan prosedur penelitiannya dengan menggunakan pendekatan induktif, jadi penelitian ini dimulai dari fakta yang berada di lapangan dan selanjutnya menganalisis fakta yang ada di lapangan dan membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori yang ada dari hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan konsep keluarga Harmonis menurut dua ormas besar di Indonesia, memiliki konsep keluarga Harmonis yang berbeda, yaitu:

1. Konsep keluarga Harmonis menurut Tokoh Nahdlatul Ulama di Sleman, memiliki keluarga ideal menggunakan kata Keluarga Maslahah, yaitu keluarga yang dalam hubungan suami-istri dan orang tua – anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, moderat, toleransi, dan *amar ma'ruf nahi munkar*, berakhlakul karimah, sakinah mawaddah wa Rahmah, Sejahtera lahir batin, serta berperan aktif dalam mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sekitar sebagai perwujudan islam rahmatan lil alamin. Dan empat indikator membangun keluarga maslahah yaitu, 1. Memiliki suami istri yang saleh, 2. Anak-anak yang baik, 3. Lingkungan yang baik, 4. Berkecukupan rezeki.
2. Konsep keluarga Harmonis menurut Tokoh Muhammadiyah di Sleman, yaitu keluarga sakinah yang dipahami sebagai keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam sekitar, sehingga menjadi anggota keluarga tersebut selalu merasakan aman, tentram, damai, dan bahagia. Dan lima asas membangun keluarga sakinah yaitu :1. Asas karamah insaniyah, 2. Asas hubungan kesetaraan, 3. Asas

keadilan, 4. Asas Mawaddah wa Rahmah, 5. Asas pemenuhan kebutuhan hidup Sejahtera dunia dan akhirat.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai perbandingan antara konsep keluarga harmonis perspektif tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Sleman. Saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pengurus Besar NU, program kegiatan keluarga maslahah ini harus lebih lagi ditingkatkan lagi pada Tingkat kecamatan pada setiap Majelis Wakil Cabang NU.
2. Kepada PDM, terkait program keluarga sakinah sudah bagus dan ada yang menjalankan program kegiatan terkait keluarga sakinah, akan tetapi apabila ada lembaga khusus yang menaungi terkait masalah keluarga akan jauh lebih baik dan lebih efektif.
3. Dan kepada masyarakat NU dan Muhammadiyah, sebaiknya harus mengkaji lebih dalam lagi tentang pemahaman terkait keluarga maslahah dan sakinah. Supaya agar lebih paham lagi dan dapat diamalkan kepada diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan alam sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Duraiwsy, Yusuf. “Nikah Sirih Mut’ah dan Kontrak”, Jakarta: Darul Haq, 2010
- Ansohari, Tihami. “*Fiqh Munakahat Fiqh Lengkap*” Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- As’ad, “Membangun Keluarga Sakinah”, *Jurnal Tazkiya Vol.7 No.2* (2018),
<https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/382/343>.
- Basir. Sofyan. “Membangun Keluarga Sakinah”. Al-Irsyad Al-Nafs”: *Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, 2019
- Basir, Sofyan. “Membangun Keluarga Sakinah” *Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, 2019
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Titikoma, Februari 2017
- Hudafi, H. Pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Undang–Undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Al Hurriyah: *Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 2020
- Iswandi, A., Rohman., Keluarga Sakinah dalam Perspektif Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq. Qonuni: *Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, 2(02), 2022
- Juwita, Dwi Runjani. “Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah menurut Islam” *Jurnal An-Nuha*, Vol 4, No. 2, 2017
- Jamzuri, H. “Pernikahan adalah Mitsaqan Ghalizhan”, dikutip dari <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/h-jamzuri-pernikahan-adalah-mitsaqan-ghalidza> diakses pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 jam 18.07 WIB.

- Kasim M., Muhammad Dhiyaul Haq, “Pilar-Pilar Keluarga Sakinah Menurut Hadist Nabi SAW” *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol 1, No. 3, 2020
- Kompilasi Hukum Islam Tentang Pernikahan.
- Marwa, M. H. M., “Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah”. *Justisi*, 7(1), 2021
- Nita, M. W., “Perspektif Hukum Islam mengenai Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir”. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(2), 2022
- Q.S Ar-Rum Ayat 21, Diambil Al-Qur’an In Word
- Ramadhan AR., Hayatuddin, K. Keharmonisan Pasangan Nu Dan Muhammadiyah Ditinjau Dari Keluarga Masalah Dan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen) (Doctoral dissertation, UIN Surakarta). 2022
- Rita, R. Keluarga Sakinah Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar (Doctoral dissertation, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta). 2021
- Rosmita R., Sahrah, F, dkk., “Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur’an dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga. BUSTANUL FUQAHA”: *Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3(1), 2022
- Rukmana, E., “Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Long Distance Marriage Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah” (Studi Kasus Di Desa Sukosari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun) (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo). 2023

- Saifuddin, H. U. “Pembinaan Keluarga Sakinah Melalui Harmonisasi Kehidupan Suami Istri”, *Journal Ta’bib*, Vol.1, No.2, 2001
- Salim, M. “Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (Lkk Nu)” *Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Yogyakarta*, 2017
- Salim, Mujibburahman. “Konsep Keluarga Masalah Perspektif LKKNU”, *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol.5 No.1, 2017
- Sholihah R., Al Faruq M., konsep keluarga sakinah menurut Muhammad Quraish Shihab. SALIMIYA: *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4), 144, 2020
- Siddiq, Achmad. “Pedoman Berpikir Nahdlatul Ulama”, dikutip dari <https://www.nu.or.id/page/sejarah> diakses pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 jam 11.57 WIB.
- Siregar, Risdawati. “Urgensi Konseling Keluarga Dalam Menciptkan Keluarga Sakinah”, *Jurnal Hikmah*, 2015.
- Suwono, “Relasi Muhammdiyah, Islam, dan Negara” (*Kontribusi Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah*), Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2010
- Tim Terjemah Al Quran UII, *Al Quran dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991).
- Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawina, Bab 1 pasal 1.
- Undang-undang Republik Indonesia No 9 Tahun 2002 Tentang “Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Kesejahteraan”.
- Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 2 ayat 2.

Wawancara dengan bapak H Sumaini, ketua MWC NU Sleman, pada tanggal Senin 19 Februari 2024.

Wawancara dengan bapak H Sukirman M.Ag, Wakil ketua PDM Muhammadiyah, pada tanggal Senin 26 Februari 2024.

Wawancara dengan Ibu Hj. Sitti Zukriyah RA., Warga Nahdliyin, pada tanggal Rabu 28 Februari 2024.

Wawancara dengan Ibu Rochatul Hayati S.H.I., Warga Nahdliyin, Masjid An Najaah, pada tanggal Kamis 29 Februari 2024.

Wawancara dengan Ibu Hj Sitti Aminah, Anggota Aisyiyah Muhammadiyah, pada tanggal Selasa 27 Februari 2024.

Wawancara dengan Ibu Hj Dwiwati, Anggota Aisyiyah Muhammadiyah, pada tanggal Jum'at 1 Maret 2024.

Widiyanto, Hari. "Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi", Vol. 04, No. 01, P. 103-110, <http://jurnalnu.com/index.php/as/index>

Yuliatiningsih, T. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA Se-Brebes Selatan (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto). 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pedoman Pertanyaan Interview

Pedoman pertanyaan ini merupakan bukti untuk menjadi rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Study Komparatif Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah”, berikut ini adalah pedoman pertanyaan interview untuk menjawab rumusan masalah bagaimana konsep keluarga sakinah menurut kedua organisasi islam yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

A. Pertanyaan kepada perwakilan organisasi Nahdlatul Ulama

- 1) Apakah MWC NU Memiliki lembaga khusus terhadap masalah keluarga?
Jika ada seperti apa?
- 2) Bagaimana Konsep keluarga sakinah menurut Nahdlatul Ulama?
- 3) Bagaimana Implementasi konsep keluarga sakinah menurut Nahdlatul Ulama?
- 4) Apabila Implementasi konsep keluarga sakinah ini tercapai seperti apa?
Dan apabila tidak tercapai seperti apa?
- 5) Bagaimana peran agama islam dalam membentuk keluarga sakinah menurut pandangan Nahdlatul Ulama?
- 6) Apa nilai-nilai utama yang ditekankan oleh Nahdlatul Ulama dalam membentuk keluarga sakinah?
- 7) Menurut Bapak, Bagaimana Upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah yang ideal menurut Nahdlatul Ulama?
- 8) Apakah Nahdlatul Ulama memiliki program khusus untuk membantuk keluarga dalam mencapai status keluarga sakinah?
- 9) Apakah konsep keluarga sakinah Nahdlatul Ulama sudah sesuai dengan konsep keluarga dalam hukum perkawinan islam/hukum perkawinan diIndonesia?

B. Pertanyaan kepada perwakilan organisasi Muhammadiyah

- 1) Apakah PDM Memiliki lembaga khusus terhadap masalah keluarga? Jika ada seperti apa?
- 2) Bagaimana Konsep keluarga sakinah menurut Muhammadiyah?
- 3) Bagaimana Implementasi konsep keluarga sakinah menurut Muhammadiyah?
- 4) Apabila Implementasi konsep keluarga sakinah ini tercapai seperti apa? Dan apabila tidak tercapai seperti apa?
- 5) Bagaimana peran agama islam dalam membentuk keluarga sakinah menurut pandangan Muhammadiyah?
- 6) Apa nilai-nilai utama yang ditekankan oleh Muhammadiyah dalam membentuk keluarga sakinah?
- 7) Menurut Bapak, Bagaimana Upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah yang ideal menurut Muhammadiyah?
- 8) Apakah Muhammadiyah memiliki program khusus untuk membantuk keluarga dalam mencapai status keluarga sakinah?
- 9) Apakah konsep keluarga sakinah Muhammadiyah sudah sesuai dengan konsep keluarga dalam hukum perkawinan islam/hukum perkawinan diIndonesia?

C. Pertanyaan kepada warga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

- 1) Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang keluarga sakinah?
- 2) Apa Bapak/Ibu sudah merasakan sakinah didalam keluarga?
- 3) Apa yang membuat kesakinahan didalam keluarga Bapak/Ibu?
- 4) Menurut Bapak/Ibu keluarga tidak sakinah seperti apa?
- 5) Bagaimana cara bapak/ibu menanamkan rasa saling percaya satu sama lain?
- 6) Bagaimana Bapak/Ibu menjaga komunikasi dalam keluarga?
- 7) Menurut Bapak/Ibu Apakah lingkungan sekitar itu mempengaruhi kesakinahan dalam keluarga?
- 8) Menurut Bpk/Ibu Bagaimana cara membangun keluarga sakinah?
- 9) Menurut Bapak/Ibu Nilai-nilai utama apa yang harus ditekankan dalam membangun keluarga sakinah?

10) Apa ada cara / kebiasaan agar menjaga keluarga tetap harmonis/sakinah?

2. Foto Dokumentasi Wawancara



Gambar 1 – Wawancara dengan ibu Dwiyati



Gambar 2 – Wawancara dengan ibu Siti Aminah



Gambar 3 – Wawancara dengan Bapak Sukirman



Gambar 4 – Wawancara dengan ibu Siti Zukriyah



Gambar 5 – Wawancara dengan bapak Sumaini

CURRICULUM VITAE

A. Data Diri

Nama : Sahrul Nurrisyky
Tempat, Tgl Lahir : Depok, 03 Januari 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat Asal : Jl Lingk Cipayung, Abadijaya, Sukmajaya, Kota Depok
Alamat Sekarang : Jl. Kaliurang KM 10,5, Baransari, Ngaglik, Sleman
E-mail : sahrulnr003@gmail.com
No Handphone : 0813-8778-0519



B. Pendidikan

2008-2014 : SDN Mekarjaya 29
2014-2017 : MTs Al-Hamidiyah Depok
2017-2020 : MA Al-Hamidiyah Depok
2020-2024 : Universitas Islam Indonesia

C. Kemampuan

- Mahir menggunakan komputer
- Mampu mengoperasikan Microsoft Word, Microsoft Powerpoint, Microsoft Excel

D. Pengalaman Organisasi

- Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas
- Himpunan Mahasiswa Islam